



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penanggulangan  
kebencanaan dan pelaksanaan perlindungan Sosial  
Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten  
Banggai Kepulauan sebagai wujud partisipasi masyarakat;  
b. bahwa dalam upaya peningkatan peran serta dalam upaya  
penanggulangan kebencanaan dan pelaksanaan  
perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana  
Sosial, diperlukan anggota Taruna Siaga Bencana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan  
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten  
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai  
kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  
Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang  
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik  
Indonesia nomor 49675);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1220);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Anggota Taruna Siaga Bencana Aktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat TAGANA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : TAGANA sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Tugas dan fungsi TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada pra Bencana mempunyai fungsi:
    1. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
    2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
    3. Kegiatan pengurangan resiko bencana di lokasi rawan bencana;

K  
A



4. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
  5. Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
  6. Sistem deteksi dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
  7. Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bencana; dan
  8. Upaya pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.
- b. Tugas dan fungsi TAGANA dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana mempunyai fungsi:
1. Mengkaji dengan cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial, serta berkoordinasi dengan tim reaksi cepat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  2. Mengidentifikasi/mendata korban bencana;
  3. Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
  4. Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
  5. Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
  6. Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
  7. Melaksanakan operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
  8. Mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan
  9. Mengupayakan tanggap darurat lainnya.

**KETIGA** : TAGANA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

**KEEMPAT** : Masa tugas TAGANA sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.


**KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

ak  
f

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 APRIL 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan Yth

1. Menteri Sosial RI di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
6. Camat masing-masing di tempat.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR **114** TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

DAFTAR ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

No	Nama	Tempat tanggal lahir	Jenis kelamin	Jabatan	N.I.A.T	Pendidikan terakhir	Alamat	No.Hp	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jawarudin Lapani	Montop, 04 Januari 1990	laki-laki	Koordinator TAGANA	08090772	SMA	Desa Bongaman Kec. Tinangkung	085343570390	
2	Aspar Baco	Tinangkung, 1 Juni 1982	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090755	SMA	Desa Tinangkung Kec. Tinangkung Selatan	082159907510	
3	Abdul Huraera	Tataba, 1 April 1964	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090750	SMEA	Desa Tataba Kec. Bulko	081354221724	
4	Ahnadi DG Bakareng	Bulungkobit, 10 November 1981	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090749	SMU	Kel. Salakan Kec. Tinangkung	082194388833	
5	Alfiki Huraera	Toti-Toti, 12 Februari 1992	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090751	SMA	Desa Tataba Kec. Bulko	081354221724	
6	Audi Sadalia	Tobing, 10 September 1985	Laki-laki	Anggota TAGANA	2020.72.00024	SMA	Desa Tobing Kec. Kinangkung Selatan	085342447167	
7	Asmin	Okumei, 24 Maret 1986	Perempuan	Anggota TAGANA	08090754	SMK	Kel. Salakan Kec. Tinangkung	082188043286	
8	Asriyanto Yaloma	Bulungkobit, 30 Oktober 1988	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090756	S1	Desa Kautu Kec. Tinangkung	081294366421	
9	Deslyanti Jabangka	Toolon, 21 Desember 1978	Perempuan	Anggota TAGANA	08090758	SMK	Desa Baka Kec. Tinangkung	085242350036	
10	Fatmawati Tiab	Salakan, 10 Desember 1972	Perempuan	Anggota TAGANA	08090762	SMA	Kel. Salakan Kec. Tinangkung	085824798335	
11	Hapipa	Masamba, 14 April 1985	Perempuan	Anggota TAGANA	08090762	SMA	Kel. Salakan Kec. Tinangkung	082194118884	
12	Hastudin L.A Manbuhu	Bolubung, 15 Mei 1991	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090764	SMA	Desa Bolubung Kec. Bulagi Utara	082393959466	
13	Hilman David	Sosoni, 19 Januari 1963	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090765	SMA	Desa Kolek Kec. Peling Tengah	085293953507	
14	Holnya H. Nasiev, A.Ma	Kalumbatau, 02 Maret 1972	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090766	DII	Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan	085394144616	
15	Muslim A. Sapondan	paifulamo, 16 Oktober 1970	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090780	SMA *	Desa Boyomoute Kec. Liang	085394122847	
16	Nikmah Sarpah	Luwuk, 23 Juli 1979	Perempuan	Anggota TAGANA	2020.72.00146	SMA	Desa Baka Kec. Tinangkung	081354914656	
17	Rismawati L. S.Sos	Luwuk, 02 Desember 1979	Perempuan	Anggota TAGANA	2020.72.00174	S1	Kel. Salakan Kec. Tinangkung	082191937967	
18	Robinson Bida'a, S.Sos	Seano, 28 Desember 1978	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090786	S1	Desa Landonan Bebeau Kec. Bulko Selatan	082112318892	
19	Rupit Nggolaon	Seasa, 14 Juli 1974	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090788	SMA	Desa Seano Kec. Bulko Selatan	085210676836	
20	Sumiarto S. Yadalia	Luwuk, 08 Juli 1986	Laki-laki	Anggota TAGANA	08090792	SMA	Desa Baka Kec. Tinangkung	081218603388	



21	Syamsu, S.Pi	Salenti, 09 Maret 1985	Laki-Laki	Anggota TAGANA	2020.72.00219	S1	Desa Saleati Kec. Liang	082188034828	
22	Moh. Suhardi	Liang, 25 September 1987	Laki-Laki	Anggota TAGANA		SMK	Desa Bajo Kec. Liang	085399971287	
23	Suparjo Harto	Liang, 09 Maret 1984	laki-laki	Anggota TAGANA		SMA	Desa Bajo Kec. Liang	085240631067	
24	Mesra M.Sapondan	Boyomoute, 21 Februari 1999	Perempuan	Anggota TAGANA	2020.72.00109	MA	Kel. Salakan Kec. Tinangkung	082293684519	
25	Wilda Madali	Boyomoute, 13 Desember 1999	Perempuan	Anggota TAGANA	2020.72.00232	SMA	Desa Bayomoute Kec. Liang	085299092503	
26	Suriadi Diasamo	Liang, 08 Juni 1970	Laki-Laki	Anggota TAGANA	24050031	SMA	Desa Kampung Baru Kec. Tingsel	085342445050	PNS
27	Jufri Abd. Razak	Lalengan, 25 April 1964	Laki-Laki	Anggota TAGANA	08090773	SMA	Desa Kautu Kec. Tinangkung	081355687173	PNS
28	Siti Hi. Kundu, S.Ag	Seano, 24 April 1975	Perempuan	Anggota TAGANA	08090789	S.1	Desa Seano Kec. Bulko Selatan	085340695986	PNS

BUPATI BANGGAPULAUAN, 

RATS D. ADAM